

NA RUU tentang Kota Solok di Prov. Sumatera Barat – 12 Juni 2023
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KOTA SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA SOLOK
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Pembina : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Atisa Praharini, S.H., M.H.
(Perancang Undang-Undang Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Sindy Amelia, S.H.
(Perancang Undang-Undang Ahli Muda)
- Sekretaris : Asma' Hanifah, S.H.
(Perancang Undang-Undang Ahli Pertama)
- Anggota : Bagus Prasetyo, S.H., M.H.
(Perancang Undang-Undang Ahli Madya)
- Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H, M.H
(Perancang Undang-Undang Ahli Madya)
- Novianti, S.H., M.H.
(Analisis Legislatif Ahli Madya)
- Hesbul Bahar, S.H.I.
(Tenaga Ahli Komisi II)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Badan Keahlian DPR RI merupakan badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Dalam bidang legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk dibuat naskah akademik dan rancangan undang-undangnya.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya lebih baik. Kami harapkan Naskah Akademik ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pembahasan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, 12 Juni 2023
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat. Naskah Akademik dan Draf RUU ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah berlaku di Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analisis Legislatif, dan Tenaga Ahli.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Badan Keahlian DPR RI. Di samping itu, Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan draf RUU sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan RUU sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan Kota Solok. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dalam kegiatan pengumpulan data dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat

berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya menjadi lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami mengharapkan materi dari Naskah Akademik RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ini dapat menjadi salah satu acuan penting oleh DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP: 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Identifikasi Masalah.....	4
C.Tujuan dan Kegunaan	5
D.Metode	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A.Kajian Teoritis.....	7
B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	12
C.Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	14
D.Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
A.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	33

B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah	35
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	38
D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	40
E. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	43
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	46
G. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	48
H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah	51
I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat	53

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	55
	A.Landasan Filosofis.....	55
	B.Landasan Sosiologis	57
	C.Landasan Yuridis	59
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN UNDANG-UNDANG	62
	A. Sasaran.....	62
	B.Jangkauan dan Arah Pengaturan	62
	C.Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	62
BAB VI	PENUTUP	65
	A. Simpulan.....	65
	B.Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika ketatanegaraan yang bergerak sesuai dengan situasi dan dinamika politik yang berkembang. Pada masa awal kemerdekaan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Selanjutnya, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak tanggal tersebut, mulai berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Bentuk negara federal tersebut kemudian berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950 yang mengubah konstitusi Indonesia dari UUD RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Selanjutnya, berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945. Dengan demikian, dasar negara Indonesia telah mengalami perubahan yaitu berdasarkan UUD Tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD Tahun 1945. Pasca masa reformasi tahun 1998, UUD Tahun 1945 mengalami 4 (empat) kali amandemen yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.²

Perubahan dinamika ketatanegaraan tersebut mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara, khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

¹Halilul Khairi, *Tanggapan terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, wilayah negara terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti pasal-pasal *a quo* mengamanatkan otonomi daerah pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam konstitusi tersebut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui efektivitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan individu dan komunitas, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembagian wilayah dan kekuasaan di Indonesia telah dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 beserta undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah termasuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Namun tidak dapat dipungkiri

bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia mengalami dinamika yang bergerak secara dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sebagai negara kesatuan. Akibat perubahan sistem ketatanegaraan tersebut, dasar hukum penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia juga perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota, salah satu daerah provinsi dibentuk pada masa berlakunya UUDS 1950 yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-Undang. Undang-Undang tersebut telah dicabut sebagian sepanjang mengatur mengenai Sumatera Barat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam Provinsi Sumatera Barat terdapat Kota Solok dengan dasar hukum pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Undang-undang pembentukan Kota Solok tersebut masih didasarkan pada UUDS 1950 yang dibentuk pada saat Indonesia masih dalam kondisi darurat dengan bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan sistem pemerintahan quasi parlementer.³ Sedangkan saat ini, Indonesia menggunakan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan bentuk negara berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sistem pemerintahan presidensiil.

³Kompas, *Demokrasi Indonesia Periode Parlementer*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

Oleh karena itu, dengan perbedaan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun tuntutan perkembangan saat ini, perlu diadakan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kota Solok. Selain masalah dasar hukum, Kota Solok belum diatur berdasarkan undang-undang tersendiri sesuai dengan semangat sistem desentralisasi dan konsep otonomi seluas-luasnya. Undang-undang pembentukan Kota Solok yang masih didasarkan pada UUDS 1950 tersebut juga belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik khas daerah Kota Solok berdasarkan ciri geografis utamanya, potensi sumber daya alamnya, serta suku dan budayanya. Hal ini perlu diatur sebagai bentuk pengakuan atas kekhasan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang dimungkinkan berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Solok melalui penyesuaian dasar hukum Kota Solok dan pembentukan undang-undang tentang Kota Solok secara tersendiri dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menindaklanjuti upaya tersebut, Komisi II DPR RI akan melakukan pembentukan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan Kota Solok yang masih dibentuk berdasarkan pada UUDS 1950. Selanjutnya, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang menjadi materi dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Solok pada saat ini?
2. bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Solok pada saat ini?

3. apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat?
4. apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. mengetahui perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Solok pada saat ini;
2. mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Solok pada saat ini;
3. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat; dan
4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan draf RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya serta berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula

pengumpulan data dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder*, yaitu Pemerintah Daerah Kota Solok, Dinas Pariwisata Kota Solok, akademisi, dan perwakilan masyarakat Kota Solok serta tokoh adat di Kota Solok.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi pengertian orisinil adalah *the legal self sufficiency of social body its actual Independence*. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregrelling*) yang oleh van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfvuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*⁴. Dalam pengertian ini, otonomi dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), dan tidak hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Selain itu, otonomi diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Dengan demikian Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi⁵.

Dalam konsep otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk

⁴Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 19 No. 1 - Maret 2022, hal.34.

⁵Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, 2001, Yogyakarta hal. 24.

otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara katagoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sedangkan otonomi luas bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

Selain itu, konsep otonomi daerah dapat dijelaskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utama yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya⁶. Dalam bidang politik, otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Karena itu otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, serta pemerintah daerah yang responsif dan bertanggung jawab. Otonomi berarti peluang membangun struktur pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah, administrasi yang kompetitif dan manajemen pemerintahan yang efektif.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa daerah bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan

⁶M. R. Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan* dalam Syamsuddin Haris (editor). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*, Jakarta: AIPI, 2002, hal. 18.

sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar, serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Implikasinya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat serta dapat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Nilai-nilai lokal yang kondusif dilestarikan, lembaga milik masyarakat adat yang telah teruji kebenarannya diaktualisasikan, serta kerukunan dan toleransi antara warga maupun kelompok diciptakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dipromosikan dan norma-norma yang telah disepakati bersama.

2. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi menurut Medina Marcela merupakan *“...the process by which the central government transfers powers, functions and resources to departments and municipalities. Its goal is to increase the autonomy of the sub national levels of government and encourage more direct citizen participation in local public affairs.”* Gagasan Medina dan Marcela tersebut menjelaskan bahwa proses desentralisasi merupakan pendelegasian kekuasaan, fungsi-fungsi dan sumberdaya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (level nasional) ke tingkat yang lebih rendah (level subnasional). Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik⁷.

⁷Kristian Widya Wicaksono, “Problematik dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia”, *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012, hal.22.

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat tiga hal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni:

1. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat guna merespon problematika serta urusan-urusan publik yang tengah dihadapi oleh masyarakat di daerah.
2. Menjalankan fungsi-fungsi krusial pemerintah yaitu memainkan peran dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam konstitusi negara bagi masyarakat pada tingkat daerah sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata.
3. Pelimpahan sumber daya yang memungkinkan pemerintah daerah dalam konteks kapasitas kewenangan yang dimilikinya untuk menyediakan barang publik dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah⁸.

Rondinelli memberikan 4 dimensi desentralisasi yang diuraikan dalam tabel berikut:⁹

Tabel 1. Dimensi desentralisasi

Kategori desentralisasi	Tujuan
Desentralisasi politik	Meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik
Desentralisasi administrasi	Memperbaiki efisiensi manajemen untuk penyediaan layanan publik
Desentralisasi fiskal	Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional
Desentralisasi ekonomi	Menciptakan lingkungan yang lebih baik

⁸*Ibid*, hal.22-23.

⁹Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, 2007, "Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices", dalam Tri Widodo W. Utomo, "Konsep Dasar Dekonsentrasi dan Desentralisasi, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 8, No. 1, 2012 hal.81.

dan pasar	bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar.
-----------	---

Berdasarkan tabel tersebut, Rondinelli menguraikan empat dimensi desentralisasi yakni politik, administrasi, fiskal, serta ekonomi dan pasar. Pada desentralisasi administrasi Rondinelli mengungkapkan, bahwa tujuannya lebih pada pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara.

Selain itu, konsep desentralisasi menurut Bagir Manan, bahwa hubungan antara pusat dan daerah terlihat dalam empat asas pokok sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yakni: *pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ketinggian pemerintahan daerah; *kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah; *ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah; dan *keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah¹⁰.

¹⁰Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.170.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas/prinsip yang berkaitan dengan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kecamatan di Kota Solok dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dapat mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah pada tingkat kecamatan dan kelurahan agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Kota Solok.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pemerintahan Kota Solok harus dijalankan secara tertib serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

5. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok harus semakin mendekatkan nilai yang tumbuh dalam kearifan lokal masyarakat Kota Solok, dan

kebudayaan Kota Solok sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keselarasan.

6. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kota Solok untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

7. Asas Pelestarian Budaya

Asas pelestarian budaya dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok dilaksanakan dengan memperkuat nilai kearifan lokal dan memajukan objek pemajuan kebudayaan.

8. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan penyelenggaraan pembangunan di Kota Solok harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab dan berkesinambungan untuk keseimbangan ekosistem di Kota Solok.

9. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi yang Ada

a. Sejarah Kota Solok¹¹

Menurut sejarah, semenjak orang tua-tua terdahulu, nama daerah Solok berawal dari sebutan nama Nagari Solok, persisnya Kota Solok sekarang. Namun sebutan nama Solok justru akhirnya menjadi lazim ketika menyebutkan daerah asalnya tatkala tengah berada di luar daerah dan di perantauan, meskipun orang tersebut sesungguhnya berasal dari Nagari Selayo, Koto Baru, Cupak, Talang, Singkarak, Koto Anau, Gauang, Panyakalan, Muara Panas, Kinari, Kayu Aro, Guguk, dan lain sebagainya. Konon sebutan Solok bermakna saelok alias baik.

Dari penuturan sejumlah tokoh adat, daerah Solok bermula juga dari sejarah Kubuang Tigobaleh, persisnya semasa Sumatera Barat ini masih sistem kerajaan Minangkabau. Konon Kubuang Tigobaleh berarti kubuang tiga belas datuk dari lingkungan kerajaan Minangkabau, terkait sesuatu persoalan, sehingga dianggap pembangkang. Artinya dulu raja Minangkabau yang sedang berkuasa marah besar, sehingga memutuskan mengusir tiga belas datuk dari lingkungan kerajaan. Para niniak rang Kubuang Tigobaleh tersebut pun pergi mencari daerah baru. Awalnya dari Pariangan Padang Panjang berjalan ke arah Danau Singkarak, dan ketika sampai di daerah Arian sekarang, mereka menoleh ke suatu hamparan yang terlihat datar di bawah, sehingga pada saat itu terucaplah kata disitulah tampak nan raso kaelok yang kemudian berubah menjadi Solok. Dalam perjalanannya, para rombongan itu juga sempat menuju tempat ketinggian guna meninjau keadaan alam untuk ditempatinya, yaitu Bukit Gurunan (dekat Payo), dan ada sejumlah sumber mengatakan bahwa tempat itu adalah Aur Berangin (daerah

¹¹Tim Redaksi. *Sejarah Kota Solok: Dari Sebuah Nagari Menjadi Maju dan Modern*, dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/133127/sejarah-kota-solok--dari-sebuah-nagari-menjadi-kota-maju-dan-modern>, diakses 25 Maret 2023.

Gaung). Akan tetapi alasan yang lebih dapat diterima logika bahwa tempat ketinggian tersebut diprediksikan Padang si ribu-ribu (dekat Kuncir) atau bukit antara Teluk dengan Tanjung Paku. Dari tempat ketinggian inilah nenek moyang orang Solok melihat suatu dataran yang cukup baik yang mereka sebut dengan saelok-eloknyo yang dalam perkembangannya kata saelok-eloknyo berubah menjadi Solok. Karena informasi mengenai sejarah terjadinya nama daerah/nagari kebanyakan berasal dari cerita lisan, sangat sedikit sekali secara tertulis atau berupa catatan. Sehingga sejarah awal mula nama suatu daerah memiliki banyak versi.

Generasi sekarang menerima kebenaran sejarah adalah dari tambo, dan cerita-cerita dari orang tua-tua terdahulu yang dianggap tokoh adat, sangat sedikit dikuatkan dengan peninggalan bukti sejarah. Berbeda dengan sejarah di daerah lain, yang diperkuat dengan peninggalan prasasti, monumen, candi-candi, sebagaimana kerajaan Sparta, Athena, Mesir dan lain sebagainya. Namun di lain sisi, banyak juga pihak yang menyatakan kata Solok juga berasal dari kata selo. Hal ini disebabkan karena adanya Batang Sumani yang berbelok-belok (selo) dan kemudian kata tersebut juga berubah menjadi Solok. Versi lain menyebutkan, konon nenek moyang orang Solok dahulunya mempunyai kemampuan lebih dalam setiap menyelesaikan berbagai masalah, dan memiliki wawasan, pola pikir yang luas jauh ke depan sehingga dengan kemampuan tersebut, membuat Pimpinan Luhak Tanah Datar dahulunya sering memberikan tugas kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Luhak Tanah Datar. Dengan janji apabila tugas tersebut berhasil diselesaikan, kepada mereka dijanjikan imbalan sesuai permintaan mereka. Berkat sukses dalam menyelesaikan masalah, diberikan pada mereka suatu wilayah di luar Luhak Tanah Datar, yaitu Daerah Kubuang Tigo Baleh sekarang yang pada waktu itu belum lagi disebut Kubuang Tigo Baleh.

Pada zaman penjajahan, Onder Distrik Solok dikepalai oleh Demang. Di era distrik, Solok dikepalai oleh *Controleur*, sewaktu *Afdeling* Solok, termasuk di dalamnya *Afdeling* Sawahlunto dikepalai oleh *Resisten Rest Indent*. Pada zaman kemerdekaan, Solok disempurnakan menjadi daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Hal ini juga dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun selanjutnya disempurnakan lagi dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang bupati sebagai kepala daerah. Semenjak diresmikannya Kotamadya Solok pada tanggal 16 Desember 1971, maka Nagari Solok yang semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Solok telah berdiri sendiri menjadi daerah tingkat II, dengan mempunyai kedudukan yang sama dengan Kabupaten Solok. Meskipun Solok telah berdiri sendiri dengan nama Kota Solok, namun Ibu kota Kabupaten Solok sampai lahirnya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok masih tetap berada di Solok Kota Solok awalnya merupakan salah satu nagari administratif yang berada di wilayah Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kota Solok secara resmi menjadi sebuah kota administratif sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 08 tahun 1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menetapkan Nagari Solok menjadi kotamadya bersama empat kota lainnya di Sumatera Barat. Sebenarnya keinginan masyarakat Solok untuk mengembangkan Nagari Solok menjadi sebuah kota administratif telah dimulai sejak tahun 1946, namun keinginan tersebut baru terwujud tanggal 16 Desember 1970.

b. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

Kota Solok terletak pada 0°44'28" sampai dengan 0°49'12" Lintang Selatan dan 100°32'42" Bujur Timur sampai dengan 101°41' Bujur Timur dengan luas 57,64 km² atau 0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Wilayah administrasi Kota Solok bersamaan batasnya dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian warga Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Topografi Kota Solok bervariasi selang dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Gawan dan Sungai Batang Cairan Binguang. Suhu udara berkisar dari 26,1 °C hingga 28,9 °C. Diamati dari jenis tanah, 21,76% tanah di Kota Solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering.

Adapun batas wilayah Kota Solok yakni sebagai berikut:

- 1) Di sebelah utara, Kota Solok berbatasan dengan Kecamatan Nagari Tanjung Bingkuang, Arian dan Kunci (Kabupaten Solok).
- 2) Di sebelah selatan, Kota Solok berbatasan dengan Kecamatan Nagari Gaung, Panyakalan, Koto Baru, Selayo (Kabupaten Solok), Nagari Muaro Paneh dan Kota Padang.
- 3) Di sebelah barat, Kota Solok berbatasan dengan Kecamatan Nagari Selayo, Koto Sani (Kabupaten Solok).
- 4) Di sebelah timur, Kota Solok berbatasan dengan Kecamatan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Kecamatan Gaung Kabupaten Solok.

c. Cakupan Wilayah Kota Solok¹²

Kota Solok memiliki lokasi yang strategis karena terletak pada persimpangan jalan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. Dari arah selatan merupakan jalur lintas dari Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi. Kota Solok merupakan titik

¹²Batas Wilayah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan, dalam <https://lumbangdata.solokkab.go.id/bataswil.html>, diakses tanggal 22 Maret 2023.

persimpangan untuk menuju Kota Padang (ibu kota Provinsi Sumatera Barat) dengan jarak sekitar 64 km dan ke arah utara akan menuju Kota Bukittinggi yang berjarak sekitar 71 km.

Wilayah Kota Solok secara administrasi terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Di Kecamatan Lubuk Sikarah terdapat tujuh kelurahan, yaitu VI Suku, IX Korong, Aro IV Korong, Kampai Tabu Karambie (KTK), Simpang Rumbio, Sinapa Piliang, dan Tanah Garam. Di Kecamatan Tanjung Harapan terdapat 6 kelurahan yaitu Kampung Jawa, Koto Panjang, Laing, Nan Balimo, Pasar Pandan Air Mati, dan Tanjung Paku.

d. Potensi Kota Solok¹³

Mayoritas penduduk usia produktif bekerja pada lapangan usaha perdagangan kurang lebih 33% diikuti usaha jasa-jasa 32% lapangan usaha pertanian 16%. Mata pencaharian utama ini sekaligus memperlihatkan kondisi penyerapan tenaga kerja Kota Solok yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa dengan dukungan sektor pertanian, sebagai ciri masyarakat agraris.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak utama kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kota Solok yang perkembangannya hingga saat ini cukup menggembirakan. Hal ini didukung oleh letak Kota Solok yang strategis karena berada di persimpangan jalur lalu-lintas perekonomian Sumatra Barat sehingga sektor ini dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai sektor utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sektor Industri di Kota Solok pada umumnya didominasi oleh industri kecil dan industri menengah yang menyerap tenaga kerja hampir 2.500 orang. Upaya pengembangan industri ini terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok melalui kegiatan pengembangan usaha industri, khususnya industri kecil berupa pengelolaan usaha dan manajemennya. Kegiatan ini menitikberatkan

¹³*Ibid.*

pada pelatihan para pengrajin industri kecil agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kota Solok lebih menfokuskan pada pengembangan perekonomian daerah. Kota Solok dikenal dengan julukan sebagai “Kota Beras” dan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Di sektor pertanian, Kota Solok dikenal sebagai sentra penghasil beras unggulan di Indonesia. Dua varietas beras unggulan dari wilayah Solok, yaitu varietas Anak Daro dan Soka. Pemerintah Indonesia memberi sertifikasi khusus indikasi geografis kepada kedua varietas tersebut pada tahun 2018. Namun demikian, saat ini jumlah sawah yang ada di Kota Solok semakin sedikit karena dilakukannya berbagai pembangunan di lahan persawahan. Selain itu dari sektor perdagangan, Kota Solok juga memiliki nilai perdagangan yang sudah dikenal yaitu kuliner khususnya rendang Solok.

Sebagian besar penduduk Kota Solok beretnis Minangkabau dengan suku khususnya Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku Piliang, dan Suku Jambak.¹⁴ Secara sosio kultural dan ekonomi keunikan masyarakat Kota Solok terletak pada keberadaan sistem matrilineal yang kuat dan ketaatan kepada nilai-nilai Islam. Sistem matrilineal dan ketaatan ajaran Islam yang berkembang di sebagian besar masyarakat Minangkabau melahirkan praktik dan tradisi yang kuat dengan bersandikan adat dan syara' (agama) yang dikenal dengan "*Adat bersandi syara', syara' bersandikan Kitabullah*". Kedua sandi inilah yang turut mengembangkan praktik pemerintahan berbasis nagari sebuah entitas yang tidak hanya berbasis politik (berupa kesepakatan tokoh-tokoh adat, agama dan intelektual) tetapi juga sosio ekonomi (tempat berkembangnya kekuatan sosio-ekonomi masyarakat).¹⁵

¹⁴Hasil diskusi dengan pemuka adat Kota Solok dalam rangka pengumpulan data NA dan RUU Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, tanggal 15 Maret 2023.

¹⁵Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Solok, *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Solok Tahun 2018*, Solok: Pemda Kota Solok, 2018, hal. 6.

Dalam sektor pariwisata, terdapat beberapa obyek wisata baik berupa objek wisata alam maupun obyek wisata sejarah/budaya yang tersebar pada dua kecamatan di Kota Solok. Obyek wisata alam yang menjadi fokus pengembangan yaitu Taman Rekreasi Pulau Belibis yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa dan berjarak sekitar 3 km dari pusat kota. Pulau Belibis merupakan suatu kawasan wisata yang didukung oleh beberapa objek nwisata seperti Taman Pramuka dan Arena Pacuan kuda Ampang Kualo. Pada kawasan ini terdapat sebuah telaga yang cukup besar yang dulunya hidup sejenis unggas yang dinamakan Burung Belibis. Kawasan ini juga dilengkapi arena, taman burung dan arena bermain aak-anak. Pulau belibis ini memiliki fasilitas pemancingan, dermaga, jembatan gantung, balon udara, dan masih banyak lainnya. Pulau Belibis juga bisa dijadikan tempat wisata edukasi untuk anak-anak, karena mempunyai mini zoo yang mengoleksi beberapa jenis burung dan unggas¹⁶. Selain itu terdapat objek wisata Rumah Pohon, Laing Park, Puncak Payo, dan Agro Wisata Sawah Solok yang banyak dikunjungi wisatawan.

2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini harus menjadi fokus kebijakan Pemerintah Daerah dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memajukan suatu daerah sangat diperlukan professional dalam pengelolaan segala

¹⁶Hasil diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok, dalam rangka pengumpulan data NA dan RUU Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2023.

bidang. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Solok antara lain¹⁷:

- a. Wilayah Kota Solok hanya terdiri atas dua kecamatan, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan persyaratan pembentukan suatu Pemerintah Kota. Sementara, syarat pembentukan suatu pemerintah kota dalam UU tentang Pemerintahan Daerah minimal terdiri dari 4 kecamatan. Apabila akan dilakukan pemekaran tentunya bukan hal yang mudah dilakukan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memecah beberapa kecamatan.
- b. Kebijakan tata ruang sering kali tidak dipatuhi seperti banyak terjadi pada pembangunan perumahan yang mulai “menggeser” lahan persawahan.
- c. Peran tokoh masyarakat dinilai masih kurang.
- d. Sektor pariwisata dan pertanian (beras) belum dioptimalkan.
- e. Dalam pengembangan adat dan budaya, keberadaan lembaga adat seperti KAN dan Bundo Kanduang sering dianggap hanya simbolis dan kurang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan adat dan budaya.

3. Perbandingan Negara Lain

Secara empirik, dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah di negara kesatuan tidak ada suatu keseragaman yang bersifat universal. Namun terdapat perbedaan signifikan apabila dilihat dari isinya bila dibandingkan dengan praktik di negara federal. Di negara kesatuan semua pengaturan baik mengenai bentuk pemerintahan, isi otonomi daerah dan dasar hukum pemberian status otonomi, semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat (nasional). Sedangkan di negara federal, semua pengaturan tentang otonomi daerah diatur oleh negara bagian (*state*). Itu juga sebabnya kenapa di negara federal bentuk pemerintah daerah, isi otonomi dan dasar hukum pembentukan daerah otonom bisa jadi berbeda antarnegara bagian.

¹⁷Hasil diskusi dengan akademisi dalam rangka pengumpulan data NA dan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Maret 2023.

Sedangkan di negara kesatuan relatif lebih seragam pengaturannya. Namun kesamaan baik di negara kesatuan maupun negara federal adalah mengenai isi otonomi daerahnya. Umumnya prinsip “subsidiaritas” (*subsidiarity principle*) yang dipakai untuk menentukan isi otonomi daerah. *Subsidiarity principle* didasari atas argumen bahwa isi rumah tangga yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurusnya adalah yang bersifat lokal. Argumen tersebut dibangun dari prinsip “*local government is government in the local level and doing local affairs*”.

a. Jepang¹⁸

Jepang memiliki kesamaan geografis seperti Indonesia, yaitu berupa negara kepulauan. Jepang menerapkan otonomi daerah yang dikenal dengan nama *Zenso* (*Zenkoku Sogo Kaihatsu Kaikaku*), yang merupakan proses berkesinambungan dengan sejumlah tahapan. Sebagai negara kepulauan, Jepang tidak menerapkan sistem negara perserikatan, dimana antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terdapat negara bagian (*the state government*), namun pemerintahan daerah berhadapan langsung dalam interelasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah Jepang telah terprogram dalam program nasional Jepang bernama *Integrated National Physical Development Plan/INDP Plan*, dan dikenal *Zenso* yang memang didesain untuk mencapai kemandirian lokal dalam mengembangkan potensi pembangunan perekonomian daerah. Program pembangunan fisik dilakukan dengan tahapan-tahapan terpadu dengan tujuan akhirnya penghapusan kesenjangan sosial ekonomi (*rectification of disparities*) demi tercapainya keseimbangan pembangunan (*balanced development of national land*). Terdapat 3 (tiga) visi penting yang dirumuskan, yaitu : 1) Adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintah nasional sebagai organisasi yang berwenang dalam mengatur strategi pembangunan nasional;

¹⁸Bob Widyahartono, “*Zenso*” (*Otonomi Daerah*) Jepang sebagai Referensi, dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/216341/zenso-otonomi-daerah-jepang-sebagaireferensi>, diakses pada tanggal 9 November 2022.

2) guna mengembangkan strategi pembangunan ini pemerintah sangat membutuhkan dukungan data statistik yang akurat atas profil dan kondisi daerah masing-masing; 3) upaya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah (*delegation of authority to local governments to some extent*).

Pada tahap Zenso I (1962-1967), Jepang menekankan konsep pembangunan fisik pada penyebaran industri-industri yang semula banyak berlokasi di kota-kota metropolitan disebar menuju ke kotakota besar, serta konsep promosi kota-kota sentral. Konsep pertama diarahkan pada upaya penciptaan Kota-kota Industri Baru dan Lokasi Pembangunan Industri Khusus. Pada tahap Zenso II (1969-1975), pembangunan difokuskan pada pengembangan *new nationwide networks* seperti telekomunikasi, transportasi udara, kereta ekspres (*shinkansen*), *highways*, pelabuhan laut, dan sebagainya, serta pembangunan industri-industri berskala besar, khususnya di kota-kota industri.

Kemudian, pada Zenso III (1977-1985), yang semula menekankan pada industri dan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi bergeser kepada pentingnya memperhatikan dan memperjuangkan kualitas hidup masyarakat. Hal selanjutnya adalah penyebaran kegiatan-kegiatan industri (*industrial dispersion*) ke tingkat-tingkat daerah guna menekan konsentrasi kegiatan industri pada kota-kota besar tertentu saja. Selanjutnya, pada Zenso IV (1987-2000), diupayakan pembentukan multi-polar nation yang tersebar, mengingat eskalasi masalah-masalah sosial terutama di kota Tokyo cukup besar. Selain itu, penyebaran jaringan informasi canggih dan pembangunan infrastruktur di luar Tokyo terus dilakukan guna menghindari konsentrasi pembangunan di satu kawasan saja. Upaya untuk lebih memberdayakan daerah pedesaan dengan pembangunan industri-industri piranti lunak, misalnya, menjadi satu agenda yang direalisasikan. Batasan waktu dari masing-masing Zenso bukanlah harga mati. Artinya, masing-masing Zenso tetap berjalan sesuai

dengan programnya, sementara penetapan batas waktu tersebut hanya merupakan target formal yang diterapkan Pemerintah.

Sasaran utama program Zenso adalah berupa upaya pembangunan merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing untuk pembangunan ekonomi daerah yang semuanya terjalin dalam satu konsep *wide-area life zones*.

b. Malaysia

Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi. The Federation of Malaysia sendiri, berdiri sejak tanggal 31 Agustus 1963 yang terdiri dari tiga belas negara bagian. Yang meliputi: Sebelas negara bagian dan dua wilayah federal. Sebelas negara bagian meliputi: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Panang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu, sedangkan dua wilayah federal, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang berada di semenanjung melayu (semenanjung atau barat Malaysia). Sabah, Sarawak, dan Wilayah Federal Labuan berada di bagian utara-barat Pulau Kalimantan (Timur Malaysia). Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintahan pusat dan negara bagian. Kekuasaan legislatif dan eksekutif federasinya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian sesuai dengan Pasal 74 dan 80, Undang-Undang Dasar Malaysia. Bentuk pemerintahan Negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan/atau monarki konstitusional yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi (monarki absolut).¹⁹

¹⁹Nasaruddin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hal. 114-115.

Tabel 2. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia

Materi	Indonesia²⁰	Malaysia²¹
Dasar hukum	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1976 (<i>Local Government Act. 196</i>)
Urusan pemerintahan daerah	<p>Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.</p> <p>Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial) dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan</p>	<p>Beberapa kewenangan dari pemerintah federal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Urusan luar negeri b) Pertahanan dan Keamanan nasional c) Kinerja dan kekuasaan federal, dan keamanan sosial. d) Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana e) Prosedur administrasi keadilan f) Kewarganegaraan g) Keuangan h) Industri, perdagangan dan perniagaan i) Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan j) Perkapalan, navigasi dan perikanan k) Komunikasi dan transportasi

²⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹Yanto Supriyanto, *Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara*, Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1, Maret 2010, hal. 14-20. Nasaruddin Umar, *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hal. 112-126.

Materi	Indonesia²⁰	Malaysia²¹
	<p>perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan).</p> <p>Sedangkan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.</p>	

Materi	Indonesia²⁰	Malaysia²¹
Sumber Pendapatan Daerah	Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Hasil pajak daerah b) Hasil retribusi daerah c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d) Lain-lain pendapat asli daerah yang sah.	Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Subsidi dari pemerintah negara bagian b) Pajak (pajak penilaian, tarif bea) c) Retribusi d) Denda-denda e) Dan lain-lain

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Analisis Biaya

Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pasti memiliki dampak terhadap biaya. Jika mencermati RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, biaya yang timbul dari lahirnya RUU ini cukup besar yang meliputi biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa aspek prioritas pembangunan dan karakteristik di Kota Solok bersentuhan langsung dengan beberapa kementerian terkait. Selain itu, pelaksanaan prioritas pembangunan di Kota Solok dengan karakteristik mitigasi bencana.

2. Analisis Manfaat

Kehadiran suatu produk hukum selain untuk memberikan sebuah kepastian terhadap suatu legalitas penyelenggaraan atau

tindakan pemerintahan juga dapat menghadirkan manfaat bagi *stakeholder*. Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan peraturan ini dapat dikatakan cukup besar, begitu juga dengan manfaat yang dirasakan juga sangat besar bagi pemerintah. Apabila peraturan ini dilaksanakan dengan maksimal maka pemerintah akan mendapatkan manfaat yang berdampak pada peningkatan ekonomi. Diantaranya, peningkatkan produksi pertanian, kualitas pariwisata, serta meningkatkan volume produksi barang, ekspor, dan ekspor nasional. Manfaat yang juga dirasakan oleh para pelaku usaha akan dapat memicu pelaku usaha baru yang ingin mencoba pasar ekspor dan masyarakat dapat memperoleh beragam barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat jika dicermati dapat memberikan manfaat di pelbagai aspek, yakni:

a. Kejelasan batas Wilayah Kota Solok

Batas daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardaerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Penentuan batas wilayah sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian yurisdiksi.²²

Dalam penyelenggaraan urusan konkuren, kejelasan batas wilayah Kota Solok menjadi suatu keharusan, karena wilayah bersentuhan langsung dengan keabsahan tindakan atau wewenang pemerintah Kota Solok dalam mengurus urusan dalam bingkai otonomi daerah. Penetapan dan penegasan batas wilayah harus memenuhi unsur yuridis dan unsur teknis. Penetapan garis batas wilayah yang dilakukan di atas peta, yang memiliki keterangan tentang sistem koordinat agar menghindari terjadinya sengketa.

b. Pengembangan pariwisata di Kota Solok

²²Arsana, I.M.A., *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat penting bagi setiap wilayah di Indonesia termasuk Kota Solok. Tidak dapat dipungkiri keberadaan pariwisata memberikan dampak positif bagi pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di Kota Solok harus berbasis pada prinsip pengembangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan potensi serta keseimbangan alam dan lingkungan. Dengan adanya pengaturan mengenai pengembangan pariwisata di Kota Solok maka secara langsung akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan.

3. Implikasi/Dampak

Pembentukan Undang-Undang yang komprehensif idealnya memperhatikan 3 (tiga) dimensi besar, yakni dimensi masa lalu yang terkait dengan sejarah (historis), masa kini (kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya), dan masa depan yang dicita-citakan.²³ Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan.

Kaitannya dengan 3 (tiga) dimensi di atas menggambarkan bahwa kehadiran RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat memiliki implikasi terhadap perlindungan nilai-nilai historikal, perlindungan tersebut terejawantahkan dalam rumusan pasal perlindungan masyarakat hukum adat dan pembangunan berkarakter kearifan lokal. Kedua aspek ini, menjadi nilai historis yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan produk hukum.

Lebih lanjut, dimensi kekinian atau kondisi objektif saat ini di wilayah Kota Solok. Data dalam uraian Naskah Akademik RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan betapa besar potensi daerah yang tersebar di dua kecamatan.

²³Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Potensi tersebut tersebar dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan perikanan budi daya. Kehadiran RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah, mengingat keberadaan RUU ini secara spesifik mengatur mengenai Kota Solok.

Dengan pengelolaan potensi daerah Kota Solok di berbagai sektor serta pembangunan wilayah berbasis mitigasi bencana, maka akan memberikan dampak secara langsung kepada *stakeholder*.

a. Dampak terhadap pemerintah daerah Kota Solok

Kehadiran RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat secara signifikan akan memberikan kejelasan mengenai batas-batas wilayah, kejelasan batas wilayah menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pendapat asli daerah (PAD), mengingat banyak potensi daerah Kota Solok yang berada di daerah berbatasan langsung dengan kabupaten lain.

b. Dampak Terhadap Pelaku Usaha/Pengusaha

Dengan prioritas pembangunan berkarakter dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kemudahan usaha atau investasi (*Ease Of Doing Business/EODB*) akan menutup peluang kekhawatiran pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di Kota Solok. Karakteristik keamanan wilayah secara umum menjadi pertimbangan di dalam penanaman modal dan pengembangan usaha.

c. Dampak terhadap perlindungan Masyarakat dan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat dan masyarakat adat merupakan *stakeholder* utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok, merekalah *stakeholder* yang akan secara langsung merasakan dampak dari suatu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah. Kehadiran RUU ini memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan masyarakat adat, perlindungan yang dimaksud tidak hanya sekedar mengakui

keberadaan masyarakat adat dan adat istiadatnya melainkan pula menjadikan keberadaan masyarakat adat sebagai pertimbangan dalam pembangunan Kota Solok.

4. Beban Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Keuangan merupakan faktor penting dalam suatu negara, dikarenakan pengaruhnya yang demikian menentukan terhadap kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Pengaruh dari aspek keuangan negara antara lain juga mencerminkan kualitas keberadaan dari suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya.²⁴ Hadirnya suatu produk hukum baru termasuk RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ini secara langsung akan berdampak pada beban keuangan negara. Beban keuangan negara akan terpola dan terfokus pada lingkup pembiayaan yang ada di dalam rumusan pasal RUU yang terdiri dari pengembangan potensi alam dan pariwisata, perlindungan hak masyarakat adat, pengelolaan pertambangan, serta pengelolaan pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.

Porsi perimbangan keuangan daerah dan pusat dengan hadirnya RUU ini akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pembangunan Kota Solok dari sektor perekonomian daerah, pertanian, industri, kepariwisataan, dan budaya diatur dengan produk hukum tersendiri, berbeda dengan sebelumnya sektor-sektor pembangunan yang disebutkan di atas diatur dengan undang-undang sektoral masing-masing yang berlaku untuk semua wilayah.

²⁴Faisal Akbar Nasution, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum, Vol. 18 Nomor 3, Juli 2011.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum bahwa adanya implementasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Solok.

Untuk menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, pemerintah provinsi menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, serta kewenangannya berada pada pemerintah pusat.²⁵ Konsep negara kesatuan tersebut menggunakan sistem desentralisasi yang terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya mengenai sistem desentralisasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adapun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”.

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada

²⁵Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileupload/makna%20nkri%20-%20dwi/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html>

daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.²⁶ Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya tersebut diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hubungan wewenang dalam melaksanakan desentralisasi tersebut. Dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini menunjukkan bahwa konstitusi menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah dengan yang mempunyai corak khusus dan beragam.²⁷

Kemudian berkaitan dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar dilaksanakan secara adil dan selaras ditegaskan dalam Pasal 18A ayat (2). Selain hal tersebut, dalam Pasal 18B ayat (1) juga disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

²⁶Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus)*, Bandung: Nusa Media, 2014, hal. 2.

²⁷Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 1, No. 4, November 2018, hal. 414.

tersebut, saat ini ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan konsep sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dasar hukum penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia juga perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah khususnya terhadap salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada masa berlakunya UUDS 1950 yaitu Provinsi Sumatera Barat, yang di dalamnya terdapat Kota Solok.

B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Sehubungan dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan pemerintahan daerah otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 8 Tahun 1956). Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya daerah kota kecil di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dasar hukum yang digunakan dalam UU Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 89, Pasal 131 dan Pasal 142 UUD Sementara Republik Indonesia serta UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. UU ini antara lain mengatur pada pokoknya setiap daerah mempunyai 2 (dua) macam kekuasaan yaitu otonomi dan medebewind.

Terdapat 5 (lima) kota di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, salah satunya yaitu Kota Solok. Berdasarkan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa,

Pasal 1

Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a s/d e masing-masing dibentuk sebagai Kota-Kecil dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

...

c. Solok, dengan nama Kota-Kecil Solok, dengan watas-watas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

...

Berkaitan dengan kedudukan, dalam Pasal 2 diatur bahwa apabila terjadi keadaan luar biasa, tempat kedudukan Pemerintah Kota Kecil tersebut untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Provinsi Sumatera Tengah.

Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai DPRD Kota Solok yang terdiri dari 10 orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini. Beberapa hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian kewenangan juga diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 misalnya, disebutkan bahwa:

Pasal 5

(1) Kota-kota sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:

- 1. pekerjaan umum,*
- 2. kesehatan,*
- 3. kehewan-an,*
- 4. perikanan darat,*
- 5. sosial, dan*
- 6. perindustrian kecil,*

1 sampai dengan 6 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6

Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten yang berkenaan dengan:

- a. 1. urusan agraria,
a. urusan perburuhan,
b. urusan penerangan,
c. urusan pertanian,
d. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
e. lain-lain urusan yang belum disebut dalam pasal 5,*
- b. bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 di atas, yang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan kota-kecil dapat diserahkan pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban kota-kecil,
a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pembagian kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang saat itu berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi. Adapun UU Nomor 22 Tahun 1948 sendiri saat ini sudah tidak berlaku dan telah digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengatur pembagian kewenangan secara berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 1948.

Dari beberapa ketentuan tersebut, dasar hukum Kota Solok perlu disesuaikan disesuaikan supaya sesuai dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke UUD NRI Tahun 1945 dan disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku saat ini. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan agar RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat ini sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Kota Solok dan juga dengan memperhatikan karakteristik potensi daerah pada berbagai sektor.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Penataan Ruang). UU tentang Penataan Ruang dibentuk salah satu urgensinya adalah untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Dalam pembentukan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu bentuk pemerintahan daerah, perlu diatur mengenai batasan wilayah serta penyelenggaraan pemerintah daerahnya yang erat kaitannya dengan penataan ruang yang diatur dalam UU tentang Penataan Ruang. Pada UU tentang Penataan Ruang diatur terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 11 UU tentang Penataan Ruang, diatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang

wilayah kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Kemudian, pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU tentang Penataan Ruang, menyelenggarakan pembinaan penataan ruang menurut kewenangannya.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan tata ruang. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU tentang Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pasal 18 UU tentang Penataan Ruang mengatur bahwa dalam hal penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, yang sebelumnya dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 25 UU tentang Penataan Ruang harus memperhatikan: perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ini memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 26 UU tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
3. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
4. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah disusun menjadi pedoman untuk:

1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten pun menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan pengaturan mengenai penataan ruang yang diatur dalam UU tentang Penataan Ruang.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar kelestarian fungsi lingkungan hidup Indonesia tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam terkendali, kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan terpenuhi, serta kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem terjaga.

Kegiatan pembangunan di setiap daerah di Indonesia mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang PPLH) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pasal 15 ayat (1) UU tentang PPLH mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU tersebut,

ditegaskan bahwa hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Pasal 17 ayat (2) UU tentang PPLH mengatur bahwa apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Selain KLHS, dalam UU ini juga diatur mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) yaitu kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pasal 22 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal. Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU ini, terdiri atas:

1. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Dengan demikian, pembangunan di Kota Solok harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan prinsip dan ketentuan dalam UU tentang PPLH agar kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem di Kota Solok terjaga, pemanfaatan sumber daya alam di Kota Solok terkendali dan tidak merusak lingkungan hidup, serta pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat di Kota Solok terjamin.

E. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, serta pembinaan dan pengawasan. Definisi desa atau disebut dengan nama lain dalam UU tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. UU tentang Desa ini terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal.

UU tentang Desa ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI.

Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Keterkaitan antara RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan UU tentang Desa adalah mengenai penataan desa, kewenangan Desa dan Desa Adat, serta hak yang melekat seperti hak ulayat. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau, sehingga UU tentang Desa sesuai dengan tujuan penataan masyarakat adat di Indonesia. Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa merupakan bagian kewilayah didalam Kabupaten Solok yang tunduk dalam pengaturan UU tentang Desa.

Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut Dalam Pasal 7 ayat (4) berupa: pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status; dan penetapan Desa.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai syarat pembentukkan dalam Pasal 8 UU tentang Desa. Selain itu, terkait dengan Desa Adat dalam UU tentang Desa hadir untuk mengatur terkait dengan salah satunya pembentukan Desa Adat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 97 UU tentang Desa, yaitu:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UU tentang Desa.

Kemudian dijelaskan terkait dengan perubahan status Desa. Ketentuan perubahan status dalam Pasal 11, 12, dan dalam Pasal 100 UU tentang Desa yaitu mengenai perubahan status Desa menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan status tersebut juga bisa terjadi karena adanya penggabungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 UU tentang Desa. Selain itu penghapusan desa juga dapat terjadi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Sehingga pengaturan mengenai penataan desa tersebut dapat memengaruhi kewilayahan suatu kabupaten. Seperti misalnya mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Selain itu pengaturan mengenai penggabungan desa dalam Pasal 10 juga akan berpengaruh pada jumlah desa yang ada dalam suatu wilayah. Seluruh ketentuan mengenai penataan desa tersebut akan berpengaruh dengan kewilayahan yang perlu ditaur dalam RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Salah satu ketentuannya seperti batas wilayah pemerintah Kota Solok yang digambarkan terdiri atas beberapa kelurahan tersebut.

Keterkaitan lainnya yaitu mengenai kewenangan Desa Adat. Pasal 103 UU tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di

Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Desa, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pengaturan penataan, kedudukan, dan kewenangan desa atau desa adat.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Ketentuan mengenai pemerintahan daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya diatur secara khusus dan komprehensif dalam Pasal 18 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Namun poin penting dalam pasal tersebut yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah justru terdapat pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi ini dikenal dengan istilah desentralisasi.

Meskipun daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, namun tidak semua bidang urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Hal ini disebabkan masih ada urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren tersebut juga dibagi lagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam lingkup pelaksanaan desentralisasi urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut, dilakukanlah penataan daerah. Salah satu aspek penting dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Penataan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Pembentukan daerah dan penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota.

Selanjutnya terkait penyesuaian daerah ini, Pasal 48 UU tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyesuaian daerah dapat berupa:

- a. perubahan batas wilayah Daerah;
- b. perubahan nama Daerah;
- c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
- d. pemindahan ibu kota; dan/atau
- e. perubahan nama ibukota.

Pengaturan Kota Solok yang materi muatannya antara lain mencakup batas atau cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik daerah, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bagian penataan daerah khususnya terkait penyesuaian daerah. Melalui penataan daerah ini akan memudahkan pemerintah Kota Solok untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam pemetaan tersebut diharapkan akan tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke Kota Solok. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari Pemerintah Pusat terhadap Kota Solok yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional.

G. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) merupakan pelaksanaan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 7 UU tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Sedangkan dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan

d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Dengan melihat korelasi antara pendidikan dan kebudayaan seharusnya pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia termasuk di daerah. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (transfer of knowledge and skill) tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pengemban kebudayaan (culture bearer) memiliki tugas memelihara terjalannya berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Demikianlah setiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia.²⁸

Begitupula peran pemerintah daerah yang perlu menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini tentu dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Pemerintah daerah penting dan perlu memahami segala sesuatu dengan melihat latar belakang budaya di daerahnya. Memahami nilai-nilai budaya sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat membangun karakter sesuai budaya yang luhur karena kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, maka terdapat aspek yang telah diatur dan selaras dengan konsep pengaturan yang akan diatur dalam RUU ini. Selanjutnya terdapat beberapa pengaturan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang perlu dimuat dalam RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, seperti peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan. Peran tersebut termasuk menyiapkan

²⁸Fuad Hasan, *Pendidikan adalah Pembudayaan*, dalam Tonni D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, 2004, hal.55.

pokok pikiran kebudayaan daerah yang selanjutnya akan diadopsi secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerahnya.

H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD) merupakan undang-undang yang mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu UU tentang HKPD juga mencabut beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU HKPD merupakan *omnibus law* karena substansinya mengatur segala hal mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam undang-undang lain.

UU tentang HKPD pada pokoknya mengatur tentang tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi adanya pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun tata kelola hubungan keuangan ini menyangkut hak dan kewajiban keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil, selaras, dan akuntabel demi terciptanya alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam penjelasan UU tentang HKPD disebutkan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus dilandaskan pada 4 (empat) pilar

utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Selain mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU tentang HKPD juga mengatur mengenai sistem pajak dan retribusi melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya UU tentang HKPD juga mengatur mengenai Transfer Ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. Dalam UU tentang HKPD, Daerah juga diberikan akses kepada sumber pembiayaan utang daerah, pengelolaan belanja daerah yang berkualitas yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik, serta perlunya sinergitas kebijakan fiskal di daerah dan kebijakan fiskal Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kota Solok yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam prinsip otonomi dengan demikian tunduk dengan segala ketentuan mengenai hubungan keuangan dengan Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam UU tentang HKPD tersebut. Dalam UU tentang HKPD mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam melaksanakan keuangan daerah yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Solok, antara lain mekanisme hubungan

keuangan, kewenangan dalam pungutan pajak dan retribusi daerah, hak untuk menerima TKD, maupun kemandirian akses pada sumber pembiayaan hutang. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah Kota Solok juga memiliki kewajiban pertanggungjawaban keuangan daerah melalui pengelolaan belanja yang berkualitas serta turut serta mewujudkan sinergitas kebijakan fiskal nasional.

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang tentang Provinsi Sumatra Barat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang secara umum memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. UU tentang Provinsi Sumatera Barat ini dibentuk sebagai penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Solok merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU tentang Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 undang-undang ini juga disebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa danau, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, kawasan kepulauan serta warisan alam geologi;

- b. potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat maka perlu diperhatikan bahwa Kota Solok merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat sehingga dalam penyusunan RUU ini harus sesuai dengan UU tentang Provinsi Sumatera Barat khususnya terkait cakupan wilayah dan juga karakteristik wilayahnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.²⁹ Mengacu pada ketentuan tersebut maka pembentukan undang-undang ini dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.

Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, tetapi juga membutuhkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam bingkai Negara kesatuan, kekuasaan yang terdapat di pemerintah daerah merupakan hasil pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Hal tersebut dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah.

Dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dengan berdasar

²⁹Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta mengatur mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selain itu, dalam Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dari beberapa ketentuan tersebut, dalam penyusunan RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat tetap dilakukan dengan merujuk dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, antara lain mengenai kewenangan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, serta penghormatan dan pengakuan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Salah satu kota di dalam Provinsi Sumatera Barat terdapat Kota Solok. Dasar hukum pembentukan Kota Solok melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Undang-undang tersebut masih didasarkan pada UUDS 1950.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Solok melalui penyesuaian dasar hukum Kota Solok dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian dasar hukum tersebut sebagai bagian atau upaya melaksanakan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai status keberlakuan peraturan pelaksana maupun status dasar hukum pembentukan Kota Solok tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.³⁰ Provinsi Sumatera Barat telah banyak mengalami perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antarindividu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara warga masyarakat, baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainya.

Kota Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang berada pada wilayah strategis Sumatera Barat. Potensi sumber daya alam meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, serta kehutanan. Selain itu Kota Solok memiliki potensi pariwisata yang indah. Adapun di Kota Solok terdapat keragaman suku bangsa keragaman suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius, toleran, dan berbudaya serta menjunjung tinggi adat.

Dalam RPJPD Kota Solok 2005-2025, Kota Solok mengusung

³⁰Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

visi jangka panjang “Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa, dan Pendidikan di Sumatera Bagian Tengah”. Namun, untuk mewujudkan visi Kota Solok tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Pertama, perlunya penekanan pada kewenangan untuk memberdayakan potensi pertanian seperti kemashuran beras dari Kota Solok beserta potensi lainnya seperti perkebunan (agrowisata dan agroindustri), perikanan, dan peternakan. Terkait dengan potensi, di sisi lain wilayah Kota Solok yang awalnya merupakan kota administratif memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang, karena memiliki wilayah perbukitan yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi wisata alam. Selain itu Kota Solok juga merupakan wilayah strategis sebagai wilayah yang dilewati sebagai “gerbang” untuk menuju keindahan beberapa wisata danau di Solok.

Kedua, sebagai wilayah yang hanya memiliki dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok membutuhkan perhatian dalam hal penataan wilayah dan pembangunan. Sebagai wilayah yang memiliki ciri khas dan kekayaan di bidang pertanian berupa Beras Solok yang populer perlu untuk mempertahankan wilayah pertanian sebagai ciri khas daerah yang membutuhkan penataan pembangunan area pertanian dengan wilayah yang terbatas.

Ketiga, Kota Solok sebagai wilayah yang memiliki ciri khas masyarakat yang plural, perlu adanya kewenangan untuk meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia sebagai wilayah kota yang memiliki potensi pendapatan yang besar di bidang jasa.

Keempat, Kota Solok sebagai daerah yang memiliki ciri khas masyarakat minang yang religius dan menjunjung tinggi nilai adat istiadat perlu meningkatkan event yang memperkenalkan serta mempromosikan secara baik kemajemukan adat istiadatnya daerahnya.

Dengan demikian, pembentukan RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat harus disusun dengan memperhatikan

kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat Kota Solok dengan mempertimbangkan segala karakteristik dan keberagamannya. Tujuannya untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat sebagai kekayaan dan identitas bangsa.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Kota Solok dibentuk berdasarkan UU No. 8 Tahun 1956. Dasar hukum pengaturan Kota Solok melalui undang-undang tersebut tersebut masih dalam masa berlakunya UUDS 1950. Sementara UUDS 1950 sendiri telah dicabut terhitung sejak dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan dasar konstitusi NKRI kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dasar hukum pengaturan Kota Solok dalam UU No. 8 Tahun 1956 sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Secara substansi, pengaturan wilayah Kota Solok dalam UU No. 8 Tahun 1956 juga masih berada dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Tengah. Padahal Provinsi Tengah ini telah dibubarkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan

Riau yang kemudian ditetapkan melalui Undang-undang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. Sehingga berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Kota Solok masuk dalam lingkup wilayah provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga, dasar pembentukan Kota Solok berdasarkan UU No. 8 Tahun 1956 tersebut sampai dengan saat ini juga masih diatur bersamaan dengan 4 (empat) kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Tengah dan belum diatur berdasarkan undang-undang tersendiri untuk setiap kotanya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Selain faktor tidak adanya kesesuaian dasar konstitusi dan lingkup kewilayahan, konsep otonomi daerah yang berlaku pada saat UU No. 8 Tahun 1956 dibentuk masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). Konsep otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 tersebut sudah berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sistem sentralistik yang berubah menjadi desentralisasi, pola relasi, serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, UU No. 8 Tahun 1956 sebagai dasar hukum pembentukan Kota Solok sudah tidak sesuai lagi dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dasar hukum dengan menyusun RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat ini secara tersendiri yang terpisah dengan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. RUU tentang Kota Solok Provinsi Sumatera Barat akan menjadi payung hukum yang kuat untuk merubah atau mengganti beberapa materi muatan dari UU No. 8 Tahun 1956 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum

dari segi hubungan ketatanegaraan dan dinamika masyarakat Kota Solok.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan RUU ini yaitu sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap dasar hukum Kota Solok, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di Kota Solok sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun jangkauan dari RUU ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Solok guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Selanjutnya arah pengaturan dari RUU ini, antara lain mengatur dasar hukum pembentukan Kota Solok, cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Kota Solok. Selain itu, RUU ini juga mengatur status keberlakuan peraturan pelaksana maupun status dasar hukum pembentukan Kota Solok sebelum Undang-Undang ini berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah Kota Solok.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Kota Solok sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau

definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang. Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diatur dalam RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6806)
2. Kota Solok adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Solok.

Selain itu bab ini juga mengatur mengenai tanggal pembentukan Kota Solok yaitu tanggal 23 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

2. Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kota Solok

Kota Solok dalam RUU ini, memiliki 2 (dua) kecamatan yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
- b. Kecamatan Tanjung Harapan.

RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ini juga mengatur dan menggambarkan mengenai karakteristik wilayah dan potensi Kota Solok yaitu:

- a. kewilayahan dengan kondisi geografis utama perbukitan, pegunungan, sungai, dan daerah aliran sungai;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, serta potensi perdagangan dan potensi pariwisata; dan
- c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlakunya yang berisikan:

- a. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- c. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kota Solok yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah namun dasar pembentukan UU tersebut masih mendasarkan pada UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan saat ini.
2. Berdasarkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, terdapat beberapa permasalahan, baik secara substantif maupun teknis perundang-undangan, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai Kota Solok di Sumatera Barat. Penyesuaian pengaturan tersebut didasarkan pada amanat UUD NRI Tahun 1945, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat:

a. Landasan Filosofis

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 diperlukan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran Pemerintah daerah diatur kewenangannya melalui pendelegasian kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18A, dan dalam Pasal 18B ayat (2). Lebih lanjut dasar hukum pembentukan Kota Solok melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Undang-undang tersebut masih didasarkan pada UUDS 1950. diperlukan upaya

untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Solok melalui penyesuaian dasar hukum Kota Solok dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyesuaian dasar hukum tersebut sebagai bagian atau upaya melaksanakan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai status keberlakuan peraturan pelaksana maupun status dasar hukum pembentukan Kota Solok tersebut.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masalah pokok dan kendala yang dihadapi di Kota Solok terkait dengan pelaksanaan dan pemanfaatan wilayah. Daerah yang hanya memiliki dua kecamatan dengan wilayah dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar ini memiliki potensi paling besar dari sumber daya alam berupa pertanian beras. Namun karena memiliki wilayah yang terbatas juga memiliki keterbatasan dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Selain itu, permasalahan anggaran juga muncul karena memiliki PAD yang belum cukup untuk membiayai perkembangan daerahnya. Pembangunan dan pengembangan tersebut juga harus diselaraskan dengan kekhasan, karakteristik masyarakat, budaya, dan adat masyarakat Kota Solok yang menjunjung tinggi adat istiadat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Pembentukan daerah otonom Kota Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia sehingga perlu disesuaikan.

4. Materi muatan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat, antara lain pengaturan penyesuaian dasar hukum pembentukan,

cakupan wilayah, dan karakteristik Kota Solok. Selain itu, RUU juga mengatur mengenai status keberlakuan peraturan pelaksana sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan dalam RUU ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka perlu dilakukan penyusunan RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat sebagai penyesuaian terhadap dasar hukum Kota Solok dan mengakomodasi karakteristik daerah Kota Solok. Dengan demikian RUU ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arsana, I Made Arsana. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Hasan, Fuad. *Pendidikan adalah Pembudayaan*, dalam Tonni D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, 2004.

Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.

Rasyid, M. R. *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya* dalam Syamsuddin Haris (editor). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*. Jakarta: AIPI, 2002.

Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Solok. *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Solok Tahun 2018*. Solok: Pemda Kota Solok, 2018.

Makalah

Khairi, Halilul. *Tanggapan terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*. Makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

JURNAL

- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, dalam Tri Widodo W. Utomo, Konsep Dasar Dekonsentrasi dan Desentralisasi, Jurnal Borneo Administrator, Volume 8, No. 1, 2012.
- Huda, Ni'matul. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus). Nusa Media Bandung, 2014.
- Nasution, Faisal Akbar. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. Jurnal Hukum, Vol. 18 Nomor 3, Juli 2011.
- Prihastuti, Diane. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 1 - Maret 2022.
- Tauda, A.Gunawan. Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 1, No. 4, November 2018, hal. 414.
- Wicaksono, Kristian Widya. Problematik dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, Vol 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012.
- Wijayanti, Winda. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

WEBSITE

- Kompas. Demokrasi Indonesia Periode Parlementer, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>.

Tim Redaksi. Sejarah Kota Solok: Dari Sebuah Nagari Menjadi Maju dan Modern, dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/133127/sejarah-kota-solok--dari-sebuah-nagari-menjadi-kota-maju-dan-modern>.

Tim Redaksi. Batas Wilayah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan, dalam <https://lumbungdata.solokkab.go.id/bataswil.html>.

Tim Redaksi. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileupload/makna%20nkri%20-%20dwi/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html>

LAMPIRAN
DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA SOLOK DI PROVINSI
SUMATERA BARAT

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU	KETERANGAN*
1.	Pemerintah Daerah Kota Solok - Drs. H. Syaiful Rustam, MSi (Sekertaris Daerah Kota Solok). - Hj. Eivy Basri, S.E., M.M. (Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok)	15 18 Maret 2023 8-11 Mei 2023	
2.	Akademisi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Ibu. Aermadepa S.H., M.H.	8-11 Mei 2023	
3.	Pemuka Adat Solok Bpk. Yandra, SE, M.Si.	15 – 18 Maret 2023 8-11 Mei 2023	